

## **BUPATI KENDAL**

Kendal, 3 Pebruari 2021

Nomor : 443.5 / 270 / Kesra

Lamp. : -

Perihal: Gerakan Jateng di Rumah Saja

Kepada Yth.:

- 1. Kapolres Kendal
- 2. Dandim 0715 Kendal
- 3. Kepala OPD se-Kabupaten Kendal
- 4. Camat Se-Kabupaten Kendal

di-

**Masing-masing Tempat** 

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0001933 Tanggal 2 Pebruari 2021 perihal Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" merupakan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan tinggal di rumah / kediaman / tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah / kediaman / tempat tinggal masing-masing:
  - a. Dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Pebruari 2021;
  - b. Gerakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor esensial seperti kesehatan; kebencanaan; keamanan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; perbankan; logistik dan kebutuhan pokok masyarakat; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar; utilitas publik; dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional;
  - c. Gerakan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing, termasuk di antaranya : penutupan *Car Free Day*, penutupan jalan, penutupan toko/mall, penutupan pasar, penutupan destinasi wisata dan pusat rekreasi, pembatasan hajatan dan pernikahan (tanpa mengundang tamu), serta kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan (seperti pendidikan, *event*, dll).

- 2. Operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara massif:
  - a. Operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP dan Damkar, Polri/TNI dan Instansi terkait di wilayah masing-masing utamanya dalam pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja;
  - b. Camat dan Kepala Desa / Lurah agar berperan lebih aktif dalam operasi serentak serta operasionalisasi Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) dan promosi kesehatan.
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kendal terus mendorong penurunan tingkat kasus kematian Covid-19 dengan :
  - a. Percepatan penambahan ketersediaan Tempat Tidur (TT) Isolasi dan TT ICU untuk penanganan Covid-19 di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta dengan proporsi aman (TT Isolasi minimal 30% dari ketersediaan TT dan ketersediaan TT ICU minimal 15 TT);
  - b. Meningkatkan pengoperasionalan tempat isolasi khusus / terpusat bagi warga yang menderita Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan aset pemerintah dan hotel.
- 4. Percepatan pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai sasaran, target dan tahapan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja pencapaian vaksinasi yang sudah dicapai.
- 5. Agar pelaksanaan berjalan lebih efektif, untuk berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, asosiasi usaha, BUMN/BUMD, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan dunia usaha di wilayah masing-masing.
- 6. Kapolres Kendal dan Dandim 0715 Kendal dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada PPKM Tahap II sesuai kewenangan sampai level terbawah.
- 7. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, masing-masing kecamatan / desa / kelurahan membuka layanan informasi / Call Center serta melalui media masa (baik elektronik maupun cetak), media sosial dan / atau melalui Call Center Kab. Kendal (Posko Terpadu Penanganan Covid-19 dan bencana: (0294) 388160.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.

dr. MIRNA ANNISA, M.Si

BUPATI KENDAL

## **TEMBUSAN:**

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Wakil Bupati Kendal;
- 3. Ketua DPRD Kab. Kendal;
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal;
- 5. Sekretaris Daerah Kab. Kendal;
- 6. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kendal;
- 7. Arsip.